

Implementasi *Constitutional Complaint* Sebagai Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim

Maria Sylvia Putri, Oktavia Dwi Ardiana, Dinda Azzahra, Khairunnisa Putri Harsanti, Hana Humaira

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail : 2210611200@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611162@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611173@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611187@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611190@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *This article discusses the implementation of constitutional complaint as an expansion of the authority of the Constitutional Court (MK) in resolving violations of the professional code of ethics of judges in Indonesia. This research is motivated by the crucial role of judges as law enforcers and guardians of justice, where violations of the code of ethics by judges can undermine public confidence in the justice system. Although the Judicial Commission (KY) has a role in supervising and recommending sanctions against judges, its authority is limited to administrative sanctions and has not been able to address the constitutional rights of aggrieved citizens. This legal vacuum, coupled with the low follow-up of KY sanction recommendations by the Supreme Court, suggests the urgency of a new mechanism. Based on Robert Alexy's theory of constitutional rights, the absence of a constitutional complaint hinders the protection of citizens' constitutional rights, especially when violations are committed by judges. The concept of constitutional complaint, applied in countries with civil law legal systems and similar constitutional jurisdictions such as Austria and South Korea, offers a solution as a last resort to protect constitutional rights from unconstitutional state actions or court decisions. Therefore, this study recommends the expansion of the Constitutional Court's authority through the revision of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court to include a constitutional complaint, as a concrete step in protecting the constitutional rights of citizens and strengthening the role of the Constitutional Court as the guardian of the constitution.*

Abstrak: Artikel ini membahas implementasi constitutional complaint sebagai perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik profesi hakim di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran krusial hakim sebagai penegak hukum dan penjaga keadilan, yang mana pelanggaran kode etik oleh hakim dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Meskipun Komisi Yudisial (KY) memiliki peran dalam mengawasi dan merekomendasikan sanksi terhadap hakim, kewenangannya terbatas pada sanksi administratif dan belum mampu menangani hak konstitusional warga negara yang dirugikan. Kekosongan hukum ini, ditambah dengan rendahnya tindak lanjut rekomendasi sanksi KY oleh Mahkamah Agung, menunjukkan urgensi mekanisme baru. Berdasarkan teori Hak Konstitusional Robert Alexy, ketiadaan constitutional complaint menghambat perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya ketika pelanggaran dilakukan oleh hakim. Konsep constitutional complaint, yang diterapkan di negara dengan sistem hukum civil law dan yurisdiksi konstitusional serupa seperti Austria dan Korea Selatan, menawarkan solusi sebagai upaya hukum terakhir untuk melindungi hak konstitusional dari tindakan negara atau putusan pengadilan yang inkonstitusional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perluasan kewenangan MK melalui revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk memasukkan constitutional complaint, sebagai langkah konkret dalam melindungi hak konstitusional warga negara dan memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan badan perangkat negara yang berperan dalam pembangunan ketatanegaraan Indonesia dan cikal bakal reformasi. Dalam sistem ketatanegaraan, pemain utama dalam menegakkan hukum dan penyelenggara kekuasaan kehakiman peradilan yaitu

hakim. Hakim memiliki tanggung jawab yang besar untuk dapat menciptakan adanya keselarasan nilai hukum dan memiliki peran menjaga nilai keadilan sebagai cita bangsa. Pembentukan lembaga MK merupakan amanat yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memiliki peran penting suatu negara, yaitu menegakkan konstitusi dan menjaga nilai demokrasi serta hak konstitusional warga negara.¹

Sebagai badan perangkat negara yang independen, MK memiliki peran yang sangat krusial dalam rangka pengawasan terhadap konstitusi negara. Tidak hanya itu, berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 menetapkan bahwa MK memiliki kewenangan dalam pembentukan konstitusi negara. Kewenangan yang dimaksudkan tersebut antara lain pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) apakah UU yang dibentuk bertentangan atau sesuai dengan konstitusi. MK juga memiliki instruksi dalam UUD untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara dengan tujuan terjaganya keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar negara. Sering kali terjadi perselisihan mengenai hasil pemilihan umum, MK memiliki kekuatan dalam menangani permasalahan tersebut sebagai bentuk penerapan demokrasi berjalan dengan transparan dan adil. Lembaga penegak konstitusi juga memiliki peran dalam pembubaran partai politik sebagai pengawasan terhadap sistem politik negara serta Mahkamah Konstitusi diwajibkan untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan yang dituliskan di dalam UUD 1945.²

Suatu negara memiliki sasaran dan tujuan yang hendak dicapai sehingga membutuhkan suatu perancangan yang tepat dalam menetapkan suatu norma negara agar sesuai dengan nilai dan budaya negara. Hal ini berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Kelsen mengenai efektivitas hukum dan validitas hukum memiliki keterkaitan dengan penerapan norma hukum di Indonesia. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan yang erat. Validitas hukum menyatakan bahwa norma-norma hukum itu mengikat dan norma harus dilaksanakan sedangkan efektifitas hukum menyatakan bahwa norma yang berlaku benar-benar diterapkan dipatuhi oleh suatu warga negara tertentu. Efektifitas hukum dapat digunakan suatu indikator oleh suatu negara sebagai alat ukur apakah norma hukum yang ditetapkan suatu berjalan sebagaimana mestinya atau belum terlaksana dengan efektif sesuai dengan yang direncanakan.³

Karena sifat hukum Indonesia yang dinamis, maka hukum dapat terus berkembang dan dimodifikasi. Hal ini dapat terjadi sejalan dengan persyaratan hukum itu sendiri dan menekankan literasi hukum sehingga warga negara dan negara memahami peran yang dimainkan oleh hukum sebagai objek aparat penegak hukum di negara mereka. Lembaga peradilan adalah “panglima konstitusi” yang menjalankan penegakan hukum dan menjadi sarana utama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam negara dan bangsa. Peran penegakan hukum untuk mengingatkan kembali bahwa perkembangan hukum di Indonesia dianggap selaras dengan kaidah hukum lainnya yang berarti bahwa hukum di Indonesia sudah ideal dan mencukupi kebutuhan hukum. Tidaklah mungkin untuk sepenuhnya menjamin penegakan hukum yang sempurna atau ideal dengan perubahan-perubahan signifikan ini, masih ada beberapa area lain yang perlu diperbaiki dan diatur untuk mewujudkan keadilan itu sendiri. Sebagai contoh, semua peraturan harus benar-benar didasarkan pada maksud dan tujuan untuk keadilan. Maka dari itu, diperlukan langkah untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar tercipta keselarasan dan keseimbangan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum akan membawa rasa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴

¹ Alwi Al Haddad, “Pola Hubungan Kewenangan Antara Badan Pengawas Hakim Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Agung”, *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati* (2021). Accessed 17 August 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/eprint/39465>

² Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari, “REFORMULASI PENGAWASAN MAHKAMAH KONSTITUSI DEMI MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI,” *Journal of Studia Legalia* 3, no. 02 (November 21, 2022): 21–43, <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.

³ Nur Fitriyani Siregar, “EFEKTIVITAS HUKUM,” *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (December 1, 2018): 1–16, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.

⁴ M. Asro, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Abliya Hukum dan Kemanusiaan* 11 No. 2 (2017), Accessed September 18, 2024 “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar

Dalam sistem hukum yang demokratis, peran hakim sebagai penjaga keadilan sangat krusial. Hakim diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, integritas, dan independensi.⁵ Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak jarang terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Akibat hal tersebut menimbulkan rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dengan permasalahan yang terjadi, dibentuklah Komisi Yudisial (KY) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagai badan lembaga negara yang independen yang berperan untuk mengawasi, menegakkan, dan memastikan bahwa hakim mematuhi kode etik profesi. Kewenangan KY tidak hanya sebatas badan pengawas saja tetapi juga memiliki peran dalam penerimaan pengaduan dari masyarakat, melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi sanksi yang sesuai dengan pelanggaran kode etik tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan oleh penulis maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu Sistem Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Hakim oleh Mahkamah Konstitusi Saat Ini dan Perluasan Kewenangan *Constitutional Complaint* sebagai Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim. Oleh karena itu, penulis memilih judul “Implementasi *Constitutional Complaint* Sebagai Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim” untuk artikel ini.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun artikel ilmiah ini, penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang merujuk pada berbagai sumber hukum mulai dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, dengan memberikan dasar teori yang kuat bagi peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku.⁶ Penelitian hukum normatif ini secara cermat menganalisis data primer yaitu peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang bersumber dari studi pustaka, termasuk diantaranya buku-buku klasik, jurnal-jurnal terkemuka, makalah-makalah yang relevan, kamus hukum, serta dokumen hukum lainnya.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal nasional, artikel, dan penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh penulis sehubungan dengan kasus yang sedang diangkat. Selain itu, penelitian ini mengadopsi metode studi pustaka. Pendekatan ini memberikan fokus pada analisis dan sintesis informasi dari berbagai publikasi terdahulu, termasuk buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Melalui pendekatan dan metode yang diterapkan dalam penelitian ini, penulis dapat menjawab secara kritis rumusan masalah yang dijabarkan, dengan menganalisis sistem penyelesaian pelanggaran kode etik hakim oleh Mahkamah Konstitusi saat ini dan perluasan kewenangan *Constitutional Complaint* sebagai penyelesaian pelanggaran kode etik profesi Hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Hakim oleh Mahkamah Konstitusi Saat Ini

Hakim memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar, karena pertanggungjawabannya langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dipandang sebagai perwakilan Tuhan di dunia, sehingga setiap putusan selalu dimulai dengan irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷ Dengan hal itulah, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hak hidup seseorang,

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Asro | ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan,” accessed September 19, 2024, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4857/0>.

⁵ Irma Handayani, “Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK-SPP/II/2017), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 4

⁶ Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).

⁷ Basyarudin, “Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia,” *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, No. 1 (January 18, 2023): 41–49. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i1.363>.

termasuk menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan berat atau lawan politik penguasa. Hakim juga bisa membangkrutkan orang dan usaha, serta dapat mematikan hak-hak perdata seseorang.⁸

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, hakim sering kali menghadapi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi hakim untuk menaati kode etik profesinya. Namun, kenyataannya masih ada hakim yang melanggar kode etik tersebut. Berdasarkan data yang termuat dalam Laporan Tahunan Komisi Yudisial (KY) Tahun 2023, terdapat 3.593 laporan masyarakat terkait pengawasan perilaku hakim. Dari jumlah tersebut, 1.053 laporan perkara perdata, 525 laporan perkara pidana, 459 laporan perkara lainnya, 2.037 laporan masyarakat, dan 1.556 surat tembusan.⁹

Selain itu, sebanyak 42 hakim yang dinilai melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) diusulkan untuk dijatuhi sanksi oleh KY. Hasil dari sidang panel, pemeriksaan, dan sidang pleno anggota KY menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sanksi. 10 hakim dijatuhi sanksi ringan, 15 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 17 hakim dijatuhi sanksi berat. Karena beberapa sanksi bersifat administratif dan berada di bawah kewenangan MA, maka usulan sanksi tersebut diajukan ke MA untuk dipertimbangkan dan akhirnya dilaksanakan.¹⁰ Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa KY telah mengambil tindakan atas laporan masyarakat terhadap KEPPH, tetapi dalam keterkaitannya dengan penanganan hak konstitusional warga negara yang terenggut akibat dari pelanggaran kode etik oleh hakim tersebut masih terjadi kekosongan hukum dan sama sekali belum ada suatu mekanisme untuk menyelesaikan hal tersebut.

Kewenangan KY dalam menangani perkara KEPPH diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang mengatur tentang Komisi Yudisial. Undang-undang ini mengatur yurisdiksi tersebut. Selain menyusun KEPPH bersama MA dan memastikan pelaksanaannya ditegakkan, KY juga berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung (MA) kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Meskipun begitu, kewenangan KY sebenarnya tidak sepenuhnya bersifat otoritatif karena sebagian besar bergantung pada otoritas MA sebagai pihak yang melaksanakan sanksi. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, KY hanya menangani pelanggaran perilaku hakim, yang hasilnya berupa rekomendasi penjatihan sanksi kepada MA atau Majelis Kehormatan Hakim (MKH).¹¹ Selain itu, kewenangan KY hanya terfokus pada pengawas internal hakim dalam perkara terkait KEPPH sehingga belum mewadahi hak konstitusi warga negara yang dirasa tidak adil akibat pelanggaran kode etik oleh hakim yang mengeluarkan putusan tersebut.

Salah satu contoh penanganan kasus KEPPH oleh hakim yaitu Hakim Pengadilan Negeri berinisial HGU dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat oleh MKH setelah terbukti menerima suap untuk memenangkan putusan Peninjauan Kembali di MA. Meskipun ia sempat berusaha membela diri dengan menghadirkan saksi dan mengakui kesalahannya, MKH memutuskan bahwa HGU melanggar beberapa poin KEPPH. Keputusan tersebut diambil berdasarkan bukti-bukti kuat, dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat profesi hakim.¹² Meskipun dalam hal ini KY telah berhasil menangani KEPPH, terjadinya kekosongan hukum atau ketiadaan mekanisme *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional) di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa banyak kasus terkait KEPPH yang tidak terproses secara konstitusional.

Teori Hak Konstitusional (*Constitutional Rights Theory*) oleh Robert Alexy adalah salah satu teori hukum yang sangat berpengaruh dalam memahami hak-hak konstitusional. Teori ini berfokus pada bagaimana hak-hak tersebut diintegrasikan ke dalam sistem hukum dan bagaimana mereka diterapkan

⁸ Wahyuni, Willa. "Tugas dan Wewenang Hakim Agung." hukumonline.com. Accessed September 18, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-hakim-agung-lt6332e639260be/>.

⁹ Wahyuni, Willa. "KY Terima 3.593 Laporan Masalah Etik dan Integritas Hakim Sepanjang 2023." hukumonline.com. Accessed September 18, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-terima-3593-laporan-masalah-etik-dan-integritas-hakim-sepanjang-2023-lt660cb65b6a1e2/>.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Farid Wajdi, Imran and Muhammad Ilham Hasanuddin. *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 17.

¹² KY. "KY, Terbukti Terima Suap, Hakim HGU Diberhentikan Tidak Dengan Hormat," accessed September 19, 2024. https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/253/terbukti-terima-suap-hakim-hgu-diberhentikan-tidak-dengan-hormat.

dalam praktek peradilan.¹³ Berdasarkan teori tersebut, tidak diaturnya *constitutional complaint* dalam sistem Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat menghambat warga negara dalam melindungi hak-hak konstitusionalnya. Tanpa mekanisme yang jelas untuk mengadukan pelanggaran hak konstitusional, terutama oleh hakim yang seharusnya menjunjung tinggi hukum, ada risiko bahwa hak-hak tersebut tidak akan terwujud secara proporsional, yang pada akhirnya mengurangi perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks konstitusional.

Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu mekanisme hukum dalam suatu lembaga negara, dalam hal ini *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi, yang dapat menampung ajuan keberatan masyarakat akibat pelanggaran kode etik oleh hakim dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusi warga negara. MK memiliki empat kewenangan, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara.¹⁴ Kewenangan tersebut didasarkan pada Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, MK juga wajib memberikan putusan atas penilaian DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie, UUD 1945 mengatur dua tugas utama MK. Pertama dan terutama, MK dipercaya untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa penyelenggara negara dan subjek hukum menerapkan UUD 1945 secara tepat. Inilah peran MK sebagai pengawal konstitusi. Kedua, karena merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan UUD 1945, MK berperan sebagai penafsir dasar konstitusi tersebut.¹⁶ Melalui dua fungsi tersebut, MK sejatinya merupakan suatu lembaga negara yang fungsinya adalah sebagai lembaga pengawal konstitusi dan penafsir UUD, hal ini selaras dengan tujuan dibentuknya *constitutional complaint* di bawah MK.

Perwujudan hak asasi manusia merupakan salah satu syarat mendasar bagi sebuah negara hukum. Karena hak konstitusional tidak hanya sebatas pengakuan secara tertulis, tetapi juga harus mampu menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara secara nyata, maka diperlukan mekanisme penyelesaian hukum untuk memastikan hak-hak konstitusional setiap warga negara ditegakkan apabila hak-hak tersebut diabaikan atau bahkan dilanggar.¹⁷ Sangat penting bahwa memberikan MK perluasan kewenangan yang lebih besar dalam *constitutional complaint* diimplementasikan. Penerapan dari penggunaan *constitutional complaint* di Indonesia masih belum terwadahi dengan baik. Pada dasarnya, jika sebuah undang-undang melanggar hak-hak dasar warga negara, maka dapat dilakukan *judicial review* ke MK.¹⁸ Dengan demikian, akan lebih baik apabila *constitutional complaint* di bawah MK dibentuk agar dapat menjadi sebuah wadah pengaduan pelanggaran kode etik oleh hakim, khususnya hakim MA, bagi warga negara dengan dasar pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusi.

Perluasan Kewenangan *Constitutional Complaint* sebagai Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim

Sebagai negara yang berlandaskan asas-asas hukum, Indonesia menjamin warga negara diberikan hak konstitusionalnya melalui proses peradilan dilakukan oleh MK yang merupakan sang penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*). MK mempunyai kewenangan dalam pengujian undang-undang, namun pada kenyataannya banyak perkara hukum yang diajukan ke MK sebagai proses *judicial review* menimbulkan keberatan atau penentangan konstitusional (*constitutional objections*). Ada perdebatan yang sedang berlangsung di kalangan hukum profesional mengenai perlunya perluasan

¹³ Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights* (Oxford University Press, 2010).

¹⁴ Pasal 24C dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵ MKRI. "Kedudukan dan Kewenangan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Accessed September 18, 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>.

¹⁶ Taniady, Vicko, and Laili Furqoni. "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint Dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (June 8, 2022): 135–48. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6688>.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2020), 344.

¹⁸ Dinda Rambe, "The Absence of Constitutional Complaints in the Authority of the Constitutional Court Regarding the Protection of Public Benefit Rights in Indonesia," *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 2, no. 2 (December 26, 2023): 147–55, <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/79>.

kewenangan MK untuk mengatasi permasalahan konstitusional karena adanya kebutuhan mendesak untuk melakukannya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara menjadi semakin nyata. Pada tingkat operasional, tidak adanya yurisdiksi pengaduan konstitusional di MK menyiratkan bahwa banyak pengaduan konstitusional mungkin tidak ada ditempuh oleh Pengadilan di Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan asas-asas hukum, menjamin warga negaranya diberikan hak konstitusional melalui peradilan proses yang dilakukan oleh MK.¹⁹ Mengacu pada teori demokrasi yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau, Tidak dibenarkan bagi yang membuat undang-undang dan pelaksanaannya untuk mengalihkan perhatiannya dari sisi masyarakat dan mengabdikannya hal tertentu lainnya. Tidak ada hal yang lebih kacau daripada pengaruh kepentingan pribadi yang mencampuri kepentingan masyarakat, dan penyalahgunaan kekuasaan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak seburuk korupsi yang dilakukan oleh pemerintah legislator. Dalam kasus seperti ini, jika sebuah negara diubah secara substansi, adanya reformasi menjadi mustahil, Suatu bangsa yang tidak akan pernah menyalahgunakan kekuasaan pemerintahan tidak akan pernah menyalahgunakan kemerdekaan; suatu bangsa yang akan selalu memerintah dengan baik tidak perlu diperintah.²⁰ Rousseau seakan menyiratkan bahwa demokrasi bagi suatu negara adalah sebuah proses pembelajaran menuju kesempurnaan dalam tata kelola negara. Namun, Rousseau juga memahami bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh karena itu, keberadaan demokrasi dalam suatu negara tidak diukur dari hasil akhirnya, melainkan dari tahapan-tahapan yang dilalui dalam prosesnya. Demokrasi akan terus berkembang sejalan dengan perubahan zaman dan sangat dipengaruhi oleh budaya suatu bangsa. Dengan demikian, Rousseau ingin menunjukkan bahwa jika demokrasi dipandang secara kaku dan ideal, demokrasi yang nyata tidak akan pernah ada.²¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penegakkan etik yang terdapat pada pemimpin lembaga peradilan tertinggi sangatlah longgar, selain itu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim juga tidak ditangani secara serius sehingga sulit untuk menegakkan wibawa MA. Masifnya pelanggaran kode etik hakim di MA ini berpangkal dari lemahnya mekanisme pengawasan dan sanksi. Selama ini pengawasan terhadap hakim agung dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang sekadar menjalani fungsi administratif, serta KY yang diharapkan menjadi lembaga yang mampu mengawasi perilaku hakim menjadi tidak sesuai harapan. MA cenderung mengabaikan sanksi dari KY.

Hakim yang menyimpang dari peran dan tugasnya sebagai penegak keadilan menciptakan masalah serius, terutama dengan adanya kasus di mana beberapa hakim terlibat dalam suap, termasuk menerima suap, seperti pada kasus HGU. Ini menunjukkan bahwa masih ada hakim yang belum menjalankan prinsip dan tugas mereka dengan penuh integritas sebagai pelindung keadilan, yang seharusnya tercermin dalam setiap putusan yang diambil. Peran hakim sangat penting dalam menentukan keadilan selama proses persidangan. Oleh karena itu, ketika seorang hakim menerima suap, hal ini sangat merugikan pihak-pihak yang bersengketa dalam pengadilan.²²

KY mencatat adanya 85 hakim nakal yang mendapat sanksi rekomendasi untuk mendapatkan sanksi karena melakukan pelanggaran kode etik tahun 2021. Namun, Mahkamah Agung hanya menindaklanjuti dua rekomendasi sanksi tersebut. Pada tahun 2019, dari sebanyak 130 sanksi rekomendasi, yang ditindaklanjuti hanya 10 hakim yang dikenakan sanksi.²³

Pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint* merupakan langkah yang diambil oleh warga negara untuk mengajukan pengaduan ke MK apabila merasa dirugikan oleh tindakan negara, baik itu berupa kebijakan, tidak adanya kebijakan, atau keputusan dari pemerintah, lembaga perwakilan, maupun MA yang dianggap melanggar konstitusi. Pengajuan *constitutional complaint* hanya dapat dilakukan setelah semua jalur hukum yang tersedia telah ditempuh (*exhausted*), atau upaya hukum

¹⁹ Febri Handayani, "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," Riau Law Journal 3, No. 1 (2019), p. 44. Andrew Rosser, "Towards a Political Economy of Human Rights Violations in Post-New Order Indonesia," Journal of Contemporary Asia 43, no. 2 (2013), p. 243-256

²⁰ Rousseau, J.J. (1762) The Social Contract. Trans. by Cole, G.D.H. In: The Public Domain, Book 1, 5. Hal. 52

²¹ Thalbah, HM. 2009. "Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen". Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 16 (3):413-22. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6>. Hal. 415

²² Dermawan, Adi Lazuardi. "Analisis pelanggaran Kode Etik Advokat melakukan Penyuapan kepada Hakim PTUN di Medan." Studi Kritis Hukum dan Masyarakat 1, no. 01 (2024). Hal. 4

²³ "Pelanggaran Etika Hakim Masif. Kenapa? - Google Search." Accessed September 19, 2024.

terakhir. Di banyak negara, kewenangan ini menjadi salah satu fungsi utama MK. Namun, di Indonesia, UUD 1945 belum secara eksplisit memberikan mandat kepada MK untuk menangani pengaduan konstitusional dari warga negara.²⁴

Contoh negara yang mempunyai *constitutional complaints* adalah Austria. Austria merupakan negara yang menganut sistem hukum yang sama dengan Indonesia yakni Civil Law dan MK sebagai yurisdiksi konstitusionalnya. Mahkamah Konstitusi Austria menyebut *constitutional complaints* sebagai *Individualantrag-Beschreibbeschwerde* yang haknya dapat diberikan ke setiap warga negara yang merasa dirugikan secara langsung hak nya oleh peraturan, undang-undang, atau perjanjian internasional.²⁵ Mahkamah Konstitusi Austria dapat membatalkan suatu undang-undang karena dianggap inkonstitusional hanya sepanjang pembatalannya diminta secara tegas, Jika dinyatakan tidak tegas maka Mahkamah Konstitusi Austria harus menerapkan undang-undang tersebut yang gugatan yang masih menunggu keputusan tersebut.²⁶

Sama dengan Korea Selatan yang mengadopsi mekanisme *constitutional complaint*, yang juga menganut sistem hukum yang sama dengan Indonesia yakni Civil Law dan MK sebagai yurisdiksi konstitusionalnya. mekanisme *constitutional complaint* Korea Selatan sangat penting untuk melindungi hak-hak dan nilai konstitusional. Melalui peninjauan konstitusi yang objektif, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan telah berkontribusi besar dalam memperkuat sistem ketatanegaraan di negara tersebut. Pasal 111 ayat 1 Konstitusi Korea Selatan memberikan MK wewenang, termasuk melakukan tinjauan konstitusional (*judicial review*), pemakzulan, membubarkan partai politik, menyelesaikan sengketa kewenangan, serta mengadili *constitutional complaint*. Dengan fungsi-fungsi tersebut, MK Korea Selatan memegang peran yang strategis dan memiliki pengaruh besar sebagai penjaga konstitusi yang utama.²⁷ Sama dengan penerapan *constitutional complaint* di Austria, implementasi *constitutional complaint* di Korea Selatan menjadi upaya hukum terakhir. Putusan *constitutional complaint* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki kekuatan mengikat bagi semua lembaga negara dan pemerintah daerah, sesuai dengan yang tercantum dalam amar putusan. Lebih jauh lagi, Pasal 75 ayat 3 dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (*Constitutional Court Act*) menjelaskan bahwa melalui putusan *constitutional complaint*, MK memiliki wewenang untuk membatalkan kekuasaan pemerintah yang terbukti melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Implementasi penerapan *constitutional complaint* di Indonesia dapat menggunakan pendekatan dari negara lain seperti Austria dan Korea Selatan yang sama sama menganut sistem hukum *civil law* dan yurisdiksi konstitusional yang sama dengan Indonesia, yakni mempunyai MK. Maka akan terdapat dua subjek hukum yang dapat mengajukan *constitutional complaint*, yaitu individu dan kelompok yang hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar. Pengajuan *constitutional complaint* menjadi pilihan terakhir yang ditempuh masyarakat setelah segala upaya hukum lain digunakan untuk melindungi hak-hak konstitusional mereka. Selain itu, terdapat tiga konsep utama terkait kewenangan dalam mengadili *constitutional complaint* di Indonesia, yaitu pelanggaran hak konstitusional oleh lembaga negara, tindakan administratif yang melanggar hak konstitusional, dan putusan pengadilan yang bertentangan dengan hak konstitusional.²⁸

Mekanisme penyelesaian *constitutional complaints* jika organ negara terbukti melakukan tindakan yang melanggar hak konstitusional warga negara, MK memiliki kewenangan untuk membatalkan pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang terbukti melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Seperti diberhentikan dari jabatan karena terbukti melanggar kode etik profesi yang melanggar hak konstitusional warga negara.²⁹

Maka dari itu, penting untuk mengadopsi mekanisme *constitutional complaint* di Indonesia sebagai upaya melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Kewenangan untuk menangani

²⁴ Hamdan Zoelva, Penerapan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) di Berbagai Negara, Makalah Mahkamah Konstitusi RI, 2010, hlm. 7

²⁵ The Austrian Constitution (Bundes-Verfassungsgesetz (BVG)), Art. 139., 140, and 140a See also "Brochure: the Constitutional Court of Austria," the Constitutional Court of Austria, 13, accessed September 17, 2024

²⁶ The Austrian Constitution (Bundes-Verfassungsgesetz), *Ibid.* Art. 139

²⁷ The Constitution of the Republic of Korea. Article 111. Korean Legislation Institute Accessed September 18, 2024

²⁸ Taniady, Vicko, and Laili Furqoni. *Ibid.* Hal. 144

²⁹ Taniady, Vicko, and Laili Furqoni. *Ibid.* Hal. 142

constitutional complaint dapat diberikan kepada MK, mengingat perannya sebagai penjaga utama konstitusi atau the *guardian of constitution*. Dalam penerapan *constitutional complaint*, diperlukan landasan hukum yang tegas. Oleh karena itu, ada dua usulan dasar hukum untuk *constitutional complaint*, yaitu melalui upaya, amandemen UUD 1945, namun karena amandemen UUD 1945 berat untuk dilakukan, hal yang paling memungkinkan melalui revisi UU MK (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) juga menjadi urgensi sebagai langkah penting untuk menerapkan aturan hukum acara yang jelas bagi MK dalam menerapkan *constitutional complaint*.³⁰ Revisi pada UU MK ini, dapat dilakukan dengan menambah frasa “dan Pelaksanaanya” pada pasal 51 UU MK, sehingga pelaksana undang-undang atau yang merujuk pada organ negara juga menjadi ruang lingkup atas pengujian yang dimaksud pada pasal 51 UU MK tersebut, sehingga penambahan frasa ini dapat menjadi perluasan kewenangan MK yaitu *constitutional complaint* untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara.³¹

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem penyelesaian pelanggaran kode etik hakim saat ini belum melibatkan MK secara langsung, karena kewenangan MK belum mencakup penanganan pelanggaran kode etik tersebut. KY memegang peran utama dalam pengawasan dan pemberian rekomendasi sanksi terhadap hakim yang melanggar KEPPH, namun penanganannya terbatas pada sanksi administratif dan tidak melibatkan penanganan hak konstitusional warga negara yang dirugikan akibat pelanggaran ini. Oleh karena itu, sistem yang ada saat ini belum mampu memberikan solusi konstitusional untuk pelanggaran kode etik hakim, sehingga diusulkan adanya mekanisme *constitutional complaint* di bawah kewenangan MK untuk mengisi kekosongan tersebut dan memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara.

Perluasan kewenangan *constitutional complaint* di MK sangat penting untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik profesi hakim dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Saat ini, MK hanya berperan dalam menguji undang-undang, tanpa mekanisme pengaduan konstitusional untuk menanggapi pelanggaran hak warga negara akibat keputusan hakim. Seperti yang diterapkan di Austria dan Korea Selatan, *constitutional complaint* menjadi upaya hukum terakhir yang memberikan perlindungan nyata terhadap hak konstitusional dari pelanggaran yang berasal dari undang-undang yang inkonstitusional maupun dari organ negara itu sendiri. Penerapan mekanisme ini di Indonesia dapat memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi dan melengkapi sistem hukum yang ada. Usulan revisi UU MK dapat menjadi langkah konkret dalam memperluas kewenangan MK dan memastikan hak-hak konstitusional warga negara benar-benar terlindungi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- Perlu ada peningkatan sinergi antara KY dan MK dalam menangani pelanggaran kode etik, agar sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik tidak hanya bersifat administratif bagi hakim, tetapi juga memberikan solusi konstitusional bagi warga negara yang dirugikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penegakan aturan yang lebih ketat dan pembaharuan sistem pengawasan hakim di lembaga peradilan.
- Pentingnya segera diadopsi mekanisme *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia untuk memperkuat perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya dalam kasus pelanggaran kode etik profesi hakim. Langkah ini dapat dimulai dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang memungkinkan MK untuk menerima pengaduan konstitusional terkait pelanggaran oleh organ negara, termasuk hakim.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

³⁰ Taniady, Vicko, and Laili Furqoni. *Ibid*. Hal. 145

³¹ Latuheru, Paulina M., Fadrijin Wira Perdana, Irwan Irwan, Bambang Setiawan, and Driasko Budi Sidartha. 2022. “Urgensi Konstitusional Question Dan Konstitusional Complaint, Arti Penting Pemberian Kewenangan Terhadap Oleh Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3 (02):351-57. <https://doi.org/10.59141/jist.v3i02.381>. Hal. 7

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

The Austrian Constitution (*Bundes-Verfassungsgesetz (BVG)*), Pasal 139 dan Pasal 140

Constitution Of The Republic Of Korea. Chapter VI : The Constitutional Court, Pasal 111

Buku

Alexy, Robert, *A Theory of Constitutional Rights* Oxford: Oxford University Press, 2010.

Asshidique, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jakarta: Rajawali Press, 2020.

Rousseau, J.J. (1762) *The Social Contract*. Trans. by Cole, G.D.H. In: *The Public Domain*, Book 1, 5.

Wajdi, F., and M.I. Hasanuddin. *Pengawasan Hakim Dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial*. Sinar Grafika, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=z475DwAAQBAJ>.

Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).

Artikel Jurnal

Asmara, Romi. "The Constitutional Court's Protection and Fulfilment of the Citizens' Rights: Constitutional and Islamic Law Perspectives." *Samarah*, March 31, 2024. https://www.academia.edu/123309647/The_Constitutional_Court_s_Protection_and_Fulfilme nt_of_the_Citizens_Rights_Constitutional_and_Islamic_Law_Perspectives.

Asro, M. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Abliya Hukum dan Kemanusiaan* 11 No. 2 (2017), Accessed September 18, 2024 "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*. accessed September 19, 2024, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4857/0>.

Basyarudin, Basyarudin. "Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia." *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 1 (January 18, 2023): 41–49. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i1.363>.

Handayani, Febri, and Lysa Angrayni. "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Riau Law Journal* 3, no. 1 (May 30, 2019): 44. <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>.

Latuheru, Paulina M., Fadrijin Wira Perdana, Irwan Irwan, Bambang Setiawan, and Driasko Budi Sidartha. 2022. "Urgensi Constitutional Question Dan Constitutional Complaint, Arti Penting Pemberian Kewenangan Tersebut Oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3 (02):351-57. <https://doi.org/10.59141/jist.v3i02.381>.

Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari. "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi." *Journal of Studia Legalia* 3, no. 02 (November 21, 2022): 21–43. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.

Rambe, Dinda. "The Absence of Constitutional Complaints in the Authority of the Constitutional Court Regarding the Protection of Public Benefit Rights in Indonesia." *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 2, no. 2 (December 26, 2023): 147–55. <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/79>.

Siregar, Nur Fitryani. "EFEKTIVITAS HUKUM." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (December 1, 2018): 1–16. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.

Taniady, Vicko, and Laili Furqoni. "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint Dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (June 8, 2022): 135–48. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6688>.

Thalhah, HM. 2009. "Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen". Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 16 (3):413-22.

Skripsi/Tesis

Al Hadad, Alwi. "Pola hubungan kewenangan antara Badan Pengawas Hakim Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam menangani pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Agung." Masters, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. <https://digilib.uinsgd.ac.id/39465/>.

Website

MKRI. "Kedudukan dan Kewenangan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Accessed September 18, 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>.

KY. "KY | Terbukti Terima Suap, Hakim HGU Diberhentikan Tidak Dengan Hormat." Accessed September 19, 2024. https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/253/terbukti-terima-suap-hakim-hgu-diberhentikan-tidak-dengan-hormat.

KY. "KY | Wewenang Dan Tugas." Accessed September 19, 2024. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/authority_and_duties/about_ky.

Wahyuni, Willa. "KY Terima 3.593 Laporan Masalah Etik dan Integritas Hakim Sepanjang 2023." hukumonline.com. Accessed September 18, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-terima-3593-laporan-masalah-etik-dan-integritas-hakim-sepanjang-2023-lt660cb65b6a1e2/>.

Wahyuni, Willa. "Tugas dan Wewenang Hakim Agung." hukumonline.com. Accessed September 18, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-hakim-agung-lt6332e639260be/>.

Tempo. "Pelanggaran Etik Hakim Agung MA." Tempo, May 10, 2024. Accessed September 19, 2024, <https://majalah.tempo.co/read/opini/171480/pelanggaran-etik-hakim-agung-ma>.